



## PERAN BMT NU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PRINGSEWU

<sup>1</sup>Muhammad Akbar, <sup>2</sup>Lutfi Hery Rahmawan, <sup>3</sup>Afif Rosyid

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

### Article History:

Received: Februari 10, 2023

Revised: Februari 20, 2023

Accepted: Maret 01, 2023

Published: Maret 8, 2023

### Keywords:

Empowerment of Small Micro Enterprises, Customers, BMT NU Pringsewu District

### \*Correspondence Address:

[babar.official07@gmail.com](mailto:babar.official07@gmail.com)

**Abstract:** This thesis discusses the Role of BMT NU in Empowering Small Micro Enterprises in Pringsewu District. The development of micro-enterprises has a very close relationship with efforts to empower the poor who are the main actors of the business. BMT NU Pringsewu District as one of the Islamic financial institutions is present as a form of development of the aspirations of people who want economic activities based on sharia principles, can get small communities out of poverty and from the entanglement of loan sharks. The purpose of this study is to find out about the Role of BMT NU in Empowering Small Micro Enterprises in Pringsewu District. This type of research is field research, which is qualitative, namely by using observation techniques, interviews, and documentation. Observation and interviews conducted by researchers directly involved with BMT NU in Pringsewu District while documentation is carried out by collecting documents related to the development of small micro enterprises. The results of this study show that the role of BMT NU in empowering small micro enterprises in Pringsewu District has been very optimal, this is evidenced by the opening of jobs in various sectors to absorb labor and improve the welfare of the community, especially small or underprivileged communities. However, there are several problems that must be faced by BMT NU Pringsewu District, including from external parties (customers) and internal parties of BMT NU Pringsewu District. Nevertheless, BMT NU Pringsewu District still has specific strategies in dealing with these problems.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional adalah sektor perbankan. Industri perbankan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, yang hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Penggadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, dan Dana Pensiun (Hamdani et al. 2018)

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang

atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil adalah 3 prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Akad yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti baitul maal wat tamwil adalah akad mudharabah dan musyarakah. (Budiono 2018)

Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang

---

sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (loss sharing). Kerugian pada pembiayaan dengan akad mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad musyarakah akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak BMT dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (loss sharing) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak BMT akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak BMT memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut. (Akbar 2023)

Pembiayaan mudharabah di baitul maal wat tamwil bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ini memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dengan nasabah pengelola dana. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh BMT kecuali jika pihak nasabah pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pembiayaan musyarakah dalam praktiknya terjadi percampuran dana antara dua pihak

atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, baik mudharabah maupun musyarakah dalam prakteknya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain yang juga ditawarkan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Misalnya saja bila dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada pembiayaan murabahah bank menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil muncul disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai unit usaha yang tidak bankable, kebijakan perbankan itu sendiri tersebut, hingga perilaku masyarakat yang kurang menempatkan faktor kejujuran ketika mendapatkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Almizan 2020)

## **KERANGKA TEORITIK**

### **Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)** Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wat Tamwil. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha (Ridwan, 2004) . Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan

---

(tashoruf) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Baitul mal (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Soemitra, 2010). Baitul Maal wattamwil (BMT) juga Merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank (Budiono 2018)

Sejak awal berdirinya BMT, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang

secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin. BMT, BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan, dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama yaitu berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling menolong antara warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi (Warisno 2020)

### **Prinsip-Prinsip BMT**

Dalam melaksanakan ketentuan BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip wadiah dan mudharabah

#### **a. Prinsip Wadiah**

Wadiah berarti titipan, sedangkan prinsip wadiah dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT pengembangan prinsip wadiah menjadi dua bagian yaitu:

##### **1) Wadiah Amanah**

Yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan menitipkan barangnya sematamata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan. Dalam dunia perbankan produk ini lebih dikenal dengan sebutan *save deposito box*

##### **2) Wadiah Yad Dhamanah.**

Yaitu penitipan barang atau uang (umumnya uang), di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini BMT akan

---

memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini di manfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini untuk menampung titipan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya

### **Fungsi BMT**

Baitul Mal Wattanwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).

b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk lembaga/ perorangan.

c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut (Melina 2020)

### **Peran BMT**

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya dengan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntut harus 16 pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan (Santika 2019)

Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat Usaha Mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp. 5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. BMT selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah. Sebagai derivasi dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Perpes Nomor 007

---

Tahun 2005 dan sejalan dengan masalah kesulitan permodalan yang dihadapi UMK, maka telah dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses UMK dalam mendapatkan pinjaman modal (Harto et al. 2019)

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ekonomi ditujukan pada fenomena yang menunjukkan pada tindakan subjek pelaku ekonomi, yakni manusia yang bertindak di seputar fenomena ekonomi seperti halnya dalam konsumsi, dalam produksi maupun dalam distribusi dengan segala macam derivative transaksi dan interaksinya (Sonny, 2013) .Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan pada BMT Nahdlatul Ulama Kecamatan Pringsewu.(Sugiyono; 2020)

Sebagaimana halnya karya tulis ilmiah tentu mempunyai teknik atau cara tertentu ataupun dasar-dasar sebagai acuan, maka dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sehingga dalam penulisan ini dapat mencapai hasil yang lebih baik, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam

bentuk kata-kata dan bahasa. (Suharsimi 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat BMT NU Pringsewu**

Baitul Maal Wattamwil NU Pringsewu di dirikan oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pringsewu pada tanggal 31 Januari 2019. Baitul Maal Wattamwil Nahdlatul Ulama merupakan BMT NU pertama di Pringsewu yang keberadaannya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, serta menjadi alternatif bagi umat untuk menghindari sistem ribawi baik simpanan maupun pembiayaan, sehingga secara bertahap ekonomi umat dapat bertambah dan berkembang sebagai pilar untuk kemajuan umat. Pada awal pertumbuhannya Baitul Maal Wattamwil Al-Amin banyak mengalami hambatan baik intern maupun ekstern. Secara internal BMT kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan SDM yang belum terlatih. Dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syariah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. Legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga keuangan yang sudah mapan baik modal, kinerja maupun Sumber Daya manusianya. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat baik pengelola, serta menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerjanya.

Selanjutnya kurang lebih 1 tahun berjalan, mulailah dilakukan pembenahan-pembenahan antara lain:

- a. Restrukturisasi pengurus dan pengelola.
- b. Pelatihan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh PINBUK.
- c. Pengurusan sertifikat operasi (SO).
- d. Serta sosialisasi yang lebih terbuka

BMT NU Pringsewu resmi berbadan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:

011905/BH/M.KUKM.2/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019. Selanjutnya optimisme dan suasana kerja serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Maal Wattamwil Nahdlatul Ulama dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu dalam upaya pengembangan Baitul Maal Wattamwil Nahdlatul Ulama telah membuka kerjasama dengan lembaga lembaga keuangan, instansi, BUMN atau lembaga lainnya yang seiring dengan visi dan misi BMT antara lain LP Ma'arif yang menangani pendidikan dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah NU (LAZISNU).

Disamping itu Baitul Maal Wattamwil NU juga menjadi tempat penelitian/pemagangan dari berbagai macam Perguruan Tinggi baik diploma, S1 maupun S2/S3 serta instansi/lembaga lainnya. Untuk memperluas jaringan kerja dan pelayanan anggota, BMT NU telah membuat Aplikasi berbasis Android yang bernama BMT Mobile. Dengan sistem digital ini akan lebih memberikan efisiensi pelayanan dan perluasan jangkauan tanpa terikat jarak dan waktu. Ini mampu menjadi pasar potensial untuk meningkatkan penambahan nasabah baru. Aspek kemandirian juga menjadi perhatian dan bagian penting dari sistem digital ini. Sistem digitalisasi layanan tetap mengedepankan keamanan finansial setiap nasabah. Kemudian dari itu Baitul Maal Wattamwil Nahdlatul Ulama berupaya membenahi diri untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya ummat antara lain; pelayanan yang prima (cepat, antar jemput tabungan dan bersahabat), sistem komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta peningkatan kualitas keimanan dan keislaman pengelola, termasuk penambahan modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga BMT dapat menjadi salah satu solusi keterbelakangan ummat. (Sudjana and Rizkison 2020)

### **Wilayah Kerja**

Wilayah kerja Baitul Maal Wattamwil Nadhlatul Ulama secara khusus yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi umat sekitar BMT. Namun Baitul Maal Wattamwil Nadhlatul Ulama tetap terbuka untuk wilayah yang lebih luas selama tetap memberikan kontribusi positif bagi Baitul Maal Wattamwil Nadhlatul Ulama dengan nasabah atau lembaga lain. Dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Segmen pasar Baitul Maal Wattamwil Nadhlatul Ulama meliputi pembiayaan ;

- a. Perdagangan; terutama barang campuran yang merupakan segmen yang paling luas, buku, obat dll
- b. Produksi; makanan ringan, tahu/tempe, konveksi dll
- c. Percetakan
- d. Jasa : Yantel, pengetikan komputer dll, ojek
- e. Kebutuhan perabot rumah tangga
- f. Industri ; Industri rumah tangga ( meubel) dll

### **Perkembangan Usaha Mikro Kecil BMT NU Kecamatan Pringsewu**

Adapun perkembangan nasabah pada BMT Kecamatan Pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1

Perkembangan Nasabah Usaha Mikro Kecil BMT NU

Kecamatan Pringsewu Periode 2019-2022

TAHUN	Nasabah
2019	310
2020	364
2021	403
2022	470
JUMLAH	1547

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat bahwa BMT NU berperan

---

dalam pengembangan usaha mikro kecil hal ini terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat, pada tahun 2019 jumlah nasabah usaha mikro kecil di BMT NU Kecamatan Pringsewu sebesar 310 nasabah sedangkan tahun 2020 berkembang sebesar menjadi 364 nasabah begitu pula pada tahun 2021 berkembang menjadi 403 nasabah dan pada tahun 2022 berkembang sebesar menjadi 470 nasabah.

Untuk itu menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and different) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (start up), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (creative), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (opportunity), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (risk bearing) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Munawir beliau mengatakan:

“BMT juga mempunyai program-program pengembangan usaha mikro kecil yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan jiwa kewirausahaan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT NU Kecamatan Pringsewu dan masyarakat yang belum menjadi nasabah di BMT NU Kecamatan Pringsewu di jalan terpampang gedung

koperasi “ kami mengundang masyarakat yaitu agar masyarakat termotivasi untuk menjadi pengusaha. Seminar ini diadakan yaitu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa lebih baik menjadi pebisnis dari pada karyawan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Baitul maal wat tamwil Nadhlatul Ulama Kecamatan Pringsewu (BMT NU) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana BMT NU Kecamatan Pringsewu melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT NU Kecamatan Pringsewu yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT NU juga sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintisnya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang. Dengan adanya pelatihan-pelatihan melalui seminar yang diadakan oleh BMT NU Kecamatan Pringsewu juga dapat mengurangi pengangguran pendidikan maupun non pendidikan yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dan memberikan bantuan modal, selain itu juga BMT NU Kecamatan Pringsewu mengajarkan kepada nasabah agar menghindari praktik riba dalam menjalani suatu bisnis.

## **REFERENCES**

- Akbar, Estelee Elora. 2023. “RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2 (1): 152–57.
- Almizan, Almizan. 2020. “PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF

- 
- EKONOMI ISLAM.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1 (2): 203–22.  
<https://doi.org/10.15548/maqdis.v1i2.46>.
- Budiono, Arief. 2018. “PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.” *Law and Justice* 2 (1): 54–65.  
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Hamdani, Hamdani, Nining Wahyuni, Ali Amin, and Sulfitra Sulfitra. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2014-2016).” *Jurnal EMT KITA* 2 (2): 62–73.  
<https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.55>.
- Harto, Dedy, Sulistya Rini Pratiwi, Mohamad Nur Utomo, and Meylin Rahmawati. 2019. “Penerapan Internet Marketing Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada UMKM.” *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 3 (1): 39–45.  
<https://doi.org/10.30595/jppm.v3i1.3033>.
- Melina, Ficha. 2020. “PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3 (2): 269–80.  
[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. 2020. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (2): 175–94.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.
- Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.  
[//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D43](https://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Warisno, Andi. 2020. “Implementing A Quality Learning In Schools.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.